

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 3/KEP.SES/B1/2021
TENTANG
TIM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN ISO 37001:2016
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan implementasi kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP), perlu ditetapkan Tim di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Implementasi Kebijakan Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Tim Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Implementasi Kebijakan penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEDUA : Tim Implementasi Kebijakan penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari nama-nama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Implementasi Kebijakan penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melaksanakan persiapan implementasi kebijakan penerapan ISO 37001:2016 di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Februari 2021

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,




TAVIP AGUS RAYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,
NOMOR 3/KEP.SES/B1/2021
TENTANG
TIM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENERAPAN ISO 37001:2016 SISTEM
MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

**TIM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENERAPAN ISO 37001:2016
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

- A. Pengarah : Kepala BKKBN
- B. Pelaksana :
1. Ketua : Sekretaris Utama
 2. Wakil Ketua I : Kepala Biro Perencanaan
 3. Wakil Ketua II : Kepala Biro Sumber Daya Manusia
 4. Wakil Ketua III : Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
 5. Wakil Ketua IV : Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
 6. Sekretariat : Yuniar Rachmayanti, S. I. Kom, M. Si
Silvia Andriani, S. Psi

- Pokja I : KONTEKS ORGANISASI**
: Wahyuniati, S. IP., MPH.
dr. Putri Maulidiana Sari, MA.

Tugas : Menyusun pemenuhan bukti ISO 37001-2016 terkait klausal pada aktifitas “konteks organisasi”

Pokja II : KEPEMIMPINAN

: Melia Karmawati, SH., MPH

Tugas : Menyusun pemenuhan bukti ISO 37001-2016 terkait klausal pada aktifitas kepemimpinan.

Pokja III : PERENCANAAN

: Rina Isnaeni, S Sos., M.Sc

Tugas : Menyusun pemenuhan bukti ISO 37001-2016 terkait klausal pada aktifitas perencanaan.

Pokja IV : DUKUNGAN

: Ghana Renaldi Pasca Surya, SH

Tugas : Menyusun pemenuhan bukti ISO 37001-2016 terkait klausal pada aktifitas dukungan.

Pokja V : OPERASI

: Andina Dewi Lestari, S.I.Kom., M.M.

Tugas : Menyusun pemenuhan bukti ISO 37001-2016 terkait klausal pada aktifitas operasi.

Pokja VI : EVALUASI KINERJA

: Muhammad Yusuf, SH

: Cicik Agustina, S. Farm., Apt

Tugas : Menyusun pemenuhan bukti ISO 37001-2016 terkait klausal pada aktifitas evaluasi kinerja.

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO